

PAJAK - HOTEL

2013

PERDA KAB. TAMBRAUW NO. 10, LD. 2013/NO. 10.TLD.10, LL SETDA KAB. TAMBRAUW : 22
HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PAJAK HOTEL

ABSTRAK: - Bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hotel yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2013; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDAKAB TAMBRAUW No. 4 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak dan Pajak Terutang; Pemungutan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Penutup.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 11 November 2013;

- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.